



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
GUNUNGSITOLI

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/ Q3 /IPSPAUD/ DPMPTSP/2022

I. BERDASARKAN :

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

II. MEMPERHATIKAN :

- 1 Surat Permohonan Saudari ELFITRIANI TANJUNG, S.Pd, tanggal 04 Februari 2022;
- 2 Surat Keputusan Kepala Desa Moawo Nomor : 140/11/DM/2022, tanggal 26 Januari 2022;
- 3 Rekomendasi Tim Teknis pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli, tanggal 09 Februari 2022;

III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| - Nama PAUD | : | KB SEROJA |
| - Alamat PAUD | : | Desa Moawo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli |
| - Ketua Lembaga Penyelenggara | : | ARISMAN TELAUMBANUA |
| - Nama Lembaga Penyelenggara | : | Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) SEROJA |
| - Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Desa Moawo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. |
| - Akta Notaris | : | Notaris SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH., Nomor 37 tanggal 28 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain SEROJA |

IV. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :

- 1 Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB SEROJA, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
- 2 Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SEROJA bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini KB SEROJA
- 4 Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SEROJA melengkapi papan nama PAUD, papan data guru PAUD dan siswa.
- 5 PAUD KB SEROJA melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- 6 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- 7 Penyelenggara dan/atau lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SEROJA wajib menindaklanjuti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengurusan Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- 8 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi.
- 9 Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat dan/atau kegiatan penyelenggaraan PAUD untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. BIAYA : Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sepenuhnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak akan diadakan perbaikan/perubahan/dicabut izin sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal : 16 Februari 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,


DAPRILL HULU, SE
PEMBINA
NIP. 19760901 199602 1 003

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Walikota Gunungsitoli
2. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
5. Camat Gunungsitoli
6. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.